

SALINAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0172/O/1983
tentang

Pembukaan, Penuggalan, dan Penggantian SLP

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979 telah ditetapkan Sistem Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama (SLP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Penggantian SLP;

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/1. Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/1. Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979, No. 0222b/O/1983, No. 0111/O/1. Tahun 1983.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor K-7445/1. Tahun 1979 dan Keputusan 1983

M E N T E R I

Menetapkan
:

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama (SLP) Negeri;
- b. Menugaskan Penerimaan SLP Negeri menjadi SLP Negeri;
- c. Mengganti SLP Negeri menjadi SLP Negeri;
- d. Melakukan Program pembangunan terhadap pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Staf Hegeri tersebut pada diktum "Fortana" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.

Ketiga : Dengan organisasi Staf Hegeri tersebut pada diktum "Fortana" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Fortana" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kesekeloa : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah Staf Hegeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.

Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat perintah mulai tanggal 1 April 1983.

di Jakarta

10 Nopember 1983

Dr. H. K. DUDAYATNA,

menyeb

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Selamat Harjopraseno

SALINAN Keputusan ini

2. Isi Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal Dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PI dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst./Sek.Tinggi/Akademik dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kependudukan Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



(Soejoto, S.H.)
M.P. 130317258.

27. TIMOR TIMUR
Tanjung

6. SMP Negeri 2 Muko- Muko	-	Muko-Muko Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.27.1
7. SMP Negeri Keban Agung	-	Kepahiyang	Kabupaten Kajang Lebong	09.1.2.1038.23.01.27.2
8. SMP Negeri Belitar	-	Padang Ulak Tanding	Kabupaten Kajang Lebong	
9. SMP Negeri Bukit Peninjauan	-	Seluma	Kabupaten Bengkulu Sela- tan	
1. SMP Negeri 2 Dili	-	Dili Barat	Kabupaten Dili	09.1.2.1038.23.01.27.1
2. SMP Negeri 1 Suci	-	Suci	Kabupaten Covalima	09.1.2.1038.23.01.27.2
3. SMP Negeri Manatuto	-	Manatuto	Kabupaten Manatuto	09.1.2.1038.23.01.27.1
4. SMP Negeri Aileu	-	Aileu	Kabupaten Aileu	09.1.2.1038.23.01.27.1
5. SMP Negeri Liquica	-	Liquica	Kabupaten Liquica	09.1.2.1038.23.01.27.2
6. SMP Negeri Pantai Makasar	-	Pantai Makasar	Kabupaten Ambone	09.1.2.1038.23.01.27.1
7. SMP Negeri Laga	-	Laga	Kabupaten Laga	09.1.2.1038.23.01.27.2
8. SMP Negeri Railaco	-	Railaco	Kabupaten Ilwera	09.1.2.1038.23.01.27.1
9. SMP Negeri Dili	-	Dili Timur	Kabupaten Dili	09.1.2.1038.23.01.27.1
10. SMP Negeri Venilale	-	Venilale	Kabupaten Faucau	09.1.2.1038.23.01.27.1
11. SMP Negeri Bohonaro	-	Bohonaro	Kabupaten Bohonaro	09.1.2.1038.23.01.27.1
12. SMP Negeri 2 Linaro	-	Linaro	Kabupaten Linaro	
13. SMP Negeri 2 Tilomar	-	Tilomar	Kabupaten Covalima	
14. SMP Negeri Lalca	-	Lalca	Kabupaten Manatuto	
15. SMP Negeri Maubara	-	Maubara	Kabupaten Liquica	
16. SMP Negeri Letefuku	-	Letefuku	Kabupaten Ilwera	
17. SMP Negeri 2 Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bohonaro	
18. SMP Negeri 2 Suci	-	Suci	Kabupaten Covalima	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
dan Perundang-undangan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan
REPUBLIK INDONESIA

SOBJOTO, S.E.
NIP.130317258

MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYARAN

a.n.b
Sekretaris Jenderal,
t.t.d

Soetanto Wirjoprasanto

Mengetahui

dan
1961

10/10/61
01/10/61

10

10

10/10/61

10/10/61

10

10/10/61

10/10/61

1	2	3	4	5	6	7
L. RUMAH ISTIMEWA TOST MATA	Penerangan	110. SMP Negeri Surodadi	-	Surodadi	Kabupaten Tegal	
		111. SMP Negeri Kedung- banteng	-	Kedungbanteng	Kabupaten Tegal	
		112. SMP Negeri 1 Kramat	-	Kramat	Kabupaten Tegal	
		1. SMP Negeri 2 Kramat	SMP Swasta Penda Kramat, Tegal	Kramat	Kabupaten Tegal	
		2. SMP Negeri 2 Kebakramat	SMP Swasta Penda, Kebakramat, Karanganyar	Kebakramat	Kabupaten Karanganyar	
	Pendidikan	① SMP Negeri 15 Yogyakarta	-	Gamping	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.0
		2. SMP Negeri 16 Yogyakarta	-	Kraton	Kotamadya Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.0
		3. SMP Negeri 2 Pandak	-	Pandak	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.0
		4. SMP Negeri 2 Ngawen	-	Ngawen	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.0
		5. SMP Negeri 2 Mangrove	-	Manggulan	Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.0
		6. SMP Negeri 2 Berbah	-	Berbah	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.0
		7. SMP Negeri 2 Kalibawang	-	Kalibawang	Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.0
		8. SMP Negeri 2 Samigaluh	-	Samigaluh	Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.0
		9. SMP Negeri 2 Lendah	-	Lendah	Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.0
		10. SMP Negeri 2 Girimulyo	-	Girimulyo	Kabupaten Kulonprogo	
		11. SMP Negeri 2 Putat	-	Putat	Kabupaten Gunung Kidul	
		12. SMP Negeri 2 Panggang	-	Panggang	Kabupaten Gunung Kidul	
		13. SMP Negeri 2 Tempel	-	Tempel	Kabupaten Sleman	
		14. SMP Negeri 2 Pandak	-	Pandak	Kabupaten Bantul	
		15. SMP Negeri 2 Sanden	-	Sanden	Kabupaten Bantul	